



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

*Dia Bert.*

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 133 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN  
TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sekretariat, pembina dan pe ngendalian Proyek Penghijauan Tahun 1988/1989 di Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk petugas Khu - sus Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme rintahan di Daerah ;  
2. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402/Kpts/6/1984 dan - Nomor : 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan - Bantuan Penghijauan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya, Daerah Tingkat II - dan Desa ;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 1984 tang - gal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Administrasi Pelaksanaan - Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;  
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 522.4/8657/025/1988 tanggal 15 April 1988 perihal Penyampai an Lampiran S.P.A.B.P. dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan In pres Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1988 / 1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE - NUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat Saudara Ir. Sri Wigati disamping tugas pokoknya, bertugas sebagai Petugas Khusus Penghijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988 / 1989.

Pasal 2

Memugaskan kepada petugas dimaksud pada pasal pertama keputusan ini untuk melaksanakan :

1. Kegiatan persiapan proyek, antara lain menyiapkan konsep surat keputusan mengenai Organisasi dan Personalia. Proyek untuk disahkan oleh Bupati serta meneruskan petunjuk pelaksanaan bantuan kepada proyek ;
2. Melakukan kegiatan kesekretariatan pengendalian proyek di tingkat Kabupaten ;
3. Memberikan Bantuan teknis kepada proyek penghijauan dalam rangka kelancaran pelaksanaan proyek ;
4. Memonitor kegiatan proyek secara teratur dan menyiapkan bahan untuk tindak lanjut yang perlu diambil oleh Bupati antara lain mengamati kemajuan pekerjaan dilapangan sebagai dasar pengendalian penyaluran Dana ;
5. Membantu Bupati Cq. Kepala Bagian Perekonomian dalam meneliti laporan proyek untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 120 tahun 1987 tanggal 29 Agustus 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 22-7-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. l. Sdr. ....

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988  
Seri : D 2 Tanggal 26 JUL 1988  
Nomor : 34.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah/Daerah



S D A M E T  
NIP 010020672

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro BKLH di Surabaya.
  2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah - Tingkat I Jatim di Surabaya.
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Dae - rah Propinsi Daerah Tingkat I Ja wa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  5. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas - Jl. Kebonsari No. 16 Malang.
  6. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk
  7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu - paten Dati II Nganjuk.
  8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  10. Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT - Brantas di Nganjuk.
  11. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
  12. Sdr. Pimpinan Proyek Penghijauan Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. Sdr. Bendaharawan Proyek Penghijauan - Kabupaten Dati II Nganjuk.
  14. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Ta - naman Pangan Daerah Tingkat II - Nganjuk.
  15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan - Daerah Tingkat II Nganjuk.
  16. Sdr. Administratur / KKPH Perhutani - Nganjuk.
  17. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa - Kabupaten Dati II Nganjuk.
  18. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
- 
-